



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 444 /DISDIK-II.2/XI/2024

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK MELATI DESA MUARA ARAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) Melati Desa Muara Arai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Satuan Pendidikan : TK Melati Desa Muara Arai.
- b. Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 420/111/DISDIK-II.2/III/2022. Tgl. 01-04 -2022.
- d. Alamat : Jl. Desa Muara Arai RT.003 RW.001 Kecamatan Karau
Kuala Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada TK Melati Desa Muara Arai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **01 Juli 2024 s/d 31 Maret 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
SYAHDANI, S.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19740601 199903 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Camat Karau Kuala di Bangkuang;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Karau Kuala di Bangkuang;
8. Kepala Desa Muara Arai.